

PEMERINTAN KABUPATEN BUOL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau, Email : dikbudbuokayahoo.com, Kode Pos 94563

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

NOMOR: 820/ 15-03 /DISDIKBUD

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL **SDN 10 BOKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL,

MENIMBANG

- : a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Bokat;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 10 BOKAT.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : SDN 10 BOKAT : 101180503010 NSS : 40202077 NPSN

: Desa Butukan Kecamatan Bokat Alamat Untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan.

KEDUA

: Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Bokat tersebut pada diktum kesatu wajib untuk Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;

KETIGA

Menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2018.

Dikeluarkan di : Buol

Drs. MOH. S

2018 Zanvan Pada Tanggal : 18

> Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19640304 198803 1 021

JKARNO S. TAMA

Tembusan Yth:

Bupati Buol sebagai laporan.

Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kabupaten Buol.

3. Kepala UPTD Kecamatan Bokat